



UNIVERSITAS GADJAH MADA

SEKOLAH PASCASARJANA

KETENTUAN DAN KEBIJAKAN

KETERLAMBATAN REGISTRASI SEMESTER I (GANJIL) TAHUN AKADEMIK 2012/2013

No. :2044/H1. SPs/KU/12

Bagi mahasiswa S2/S3 yang terlambat registrasi pada semester I (Ganjil) Tahun Akademik 2012/2013 dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar Rp 10.000,00/hari, dengan maksimum keterlambatan 30 hari terhitung mulai tanggal 1 September 2012.

Demikian, harap maklum.

Yogyakarta, 3 Agustus 2012

Wakil Direktur
Bidang Akademik, Pengembangan dan Kerjasama

Prof. Ir. Suryo Purwono, MA, Sc., Ph.D.
NIP. 1961111 198601 1 001